

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, yaitu:

1. Sebagaimana yang diketahui bahwa dasar hukum bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia adalah Undang-Undang Penyiaran. UU tersebut mengatur mengenai kegiatan penyiaran yang diselenggarakan dengan spektrum frekuensi radio. Terdapat 4 (empat) pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran berdasarkan UU Penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Namun seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi, maka saat ini terdapat sebuah layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan penayangan konten-kontennya, disebut dengan layanan konten *Over The Top*. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan konten *Over The Top* itu sendiri, sehingga dalam hal ini penulis melakukan analogi untuk memasukan layanan konten *Over The Top* sebagai penyiaran sebagaimana telah diatur dalam UU Penyiaran. Dapat disampaikan bahwa media penyiaran di antara keduanya berbeda, dimana untuk media penyiaran konvensional menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan dalam layanan konten *Over The Top* menggunakan internet. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai layanan konten *Over The Top* juga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dirasakan oleh lembaga yang menyelenggarakan penyiaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, yang kemudian timbul adanya Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020.

Pada putusan tersebut pemohon melakukan permohonan untuk menambahkan frasa “*siaran dengan menggunakan internet*” dalam definisi penyiaran yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran, sehingga bagi layanan konten *Over The Top* dikatakan juga harus tunduk pada UU Penyiaran. Akan tetapi definisi dari penyiaran berada pada bagian ketentuan umum yang berarti apabila dilakukannya penambahan frasa “*siaran dengan menggunakan internet*” pada bagian definisi, maka akan mengubah makna keseluruhan dari UU Penyiaran tersebut. Jika tidak dilakukannya perubahan secara keseluruhan dari UU Penyiaran, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, setelah dilakukan analogi berdasarkan UU Penyiaran dan atas dasar Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2020 dapat disampaikan bahwa antara penyedia layanan konten *Over The Top* dengan lembaga penyiaran berbeda, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hak terkait sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta berikan bagi lembaga penyiaran.

2. Mola TV sebagai penyedia layanan konten *Over The Top* di Indonesia tidak dapat diberikan perlindungan hak terkait sebagaimana yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Cipta kepada lembaga penyiaran, dikarenakan setelah dilakukannya analogi mengenai kedudukan dari layanan *Over The Top* apakah dapat dipersamakan dengan penyiaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, didapatkan hasil bahwa keduanya adalah berbeda. Maka dari itu, penulis mencari alternatif lain agar Mola sebagai pihak yang konten layanannya dipergunakan untuk tujuan komersial tanpa izin oleh pihak ketiga, dapat melakukan upaya hukum. Dalam hal ini Mola memiliki perjanjian baku yakni pada syarat dan ketentuan yang tersedia baik pada website maupun aplikasi Mola. Dalam perjanjian bakunya tersebut terdapat klausa yang menyebutkan bahwa konten-konten yang tersedia dalam paket berlangganan Mola hanya terbatas untuk

kebutuhan pribadi saja, tidak ditujukan untuk tujuan komersil, meskipun dalam hal ini pengguna telah melakukan pembelian paket berlangganan. Berdasarkan pada Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara, ketika perjanjian telah dinyatakan sah maka perjanjian tersebut akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana konsekuensinya adalah harus ditaatinya perjanjian tersebut. Dalam buku III KUHPerdara juga dikenal mengenai asas kebebasan berkontrak sehingga kedudukan dari perjanjian baku diperbolehkan dalam hukum. Melihat hal ini, maka Mola dapat melakukan upaya hukum perdata dengan melakukan gugatan wanprestasi dikarenakan adanya perjanjian serta prestasi yang terukur, dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak mentaati isi dari perjanjian yaitu dengan menggunakan konten Mola untuk tujuan komersial. Dengan ini, maka Mola dapat memintakan ganti rugi kepada pihak yang merugikan berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara.

5.2 Saran

1. Dapat disampaikan bahwa perkembangan teknologi kian hari semakin mengalami kemajuan, salah satunya dengan adanya keberadaan sebuah layanan yang menyiarkan kontennya dengan menggunakan jaringan internet, disebut layanan konten *Over The Top*. Akan tetapi dapat dikatakan jika Indonesia sendiri masih belum siap dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut, sedangkan sudah seharusnya bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut pandangan penulis, pemerintah perlu untuk membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai layanan *Over The Top* tersebut, dimana untuk saat ini hanya terdapat SE Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 saja yang bahkan tidak dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan dikarenakan sifatnya yang internal dan tidak mengikat. Dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap konten yang disiarkan oleh

layanan konten *Over The Top* tanpa izin, maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk dapat segera membuat peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur mengenai layanan konten *Over The Top*, khususnya mengenai transaksi dalam penyediaan layanannya dan kegiatan penyiaran melalui internet, baik secara kontraktual maupun non-kontraktual, serta akibat hukum apabila telah dilakukannya pelanggaran. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai layanan *Over The Top* juga diharapkan dapat menciptakan kegiatan berusaha yang adil (*equal level playing fields*) dalam kepentingan industri dan bisnis. Internet pun merupakan hal yang sangat mudah diakses oleh siapa pun, termasuk anak-anak, maka dari itu dibutuhkan suatu pengawasan dalam penggunaannya agar terhindar dari konten negatif yang ada di internet.

2. Dalam hal ini, bagi siapapun pihak yang berkedudukan sebagai pemilik ataupun pemegang lisensi atas hak siar untuk sebuah karya siaran, agar dapat melakukan sosialisasi mengenai karya siarannya kepada khalayak umum secara lebih intensif dan secara meluas, disertai dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan mungkin masih banyaknya masyarakat yang awam akan hukum, terlebih bahwa adanya aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan nonton bersama di area komersil yang jika ingin diselenggarakan harus atas izin tertulis dari pemilik atau pemegang hak siar, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jika kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum telah dilakukan namun tetap ada pihak yang melanggar, maka pemilik atau pemegang lisensi atas hak siar dapat melakukan upaya hukum secara tegas.
3. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 30 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dimungkinkan jika pelanggaran terhadap penerima lisensi hak siaran dapat juga terjadi melalui tindakan-tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya perjanjian yang mengikat para pihak, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima lisensi selain dengan menggugat berdasarkan

wanprestasi, dapat juga menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2002.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Djumhana M dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Gunawan, Johannes dan Bernadette M. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- J.B., Wahyudi. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. 1994.
- Juwita. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum*. Jakarta: Stiletto Indie Book, 2022.
- Kindersley, Dorling. *Essential Soccer Skills Key Tips And Techniques To Improve Your Game*. New York: Dorling Kindersley, 2011.
- KPI Pusat. *Wajah Penyiaran Indonesia*. Tangerang: Tira Smart, 2018.
- KPI Pusat. *Dialektika Penyiaran Indonesia*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Alumni, 2016.

- M.A., Morissan. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masduki. *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.
- Nainggolan, Bernard. *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2016.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

- Bustomo, Abuyazid. *Kekuatan Mengikat Isi dari Perjanjian Baku (Standard Contract) Bagi Para Pihak Yang Membuatnya*, (Jurnal Universitas Palembang Vol. 15 No. 3, 2017)
- Diza, Nuruzzahrah. *Pelindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)*, (Technology and Economic Law Journal Vol.1 No. 1, 2022)
- Febrian, Elwindhi. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia*, (Jurnal Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, 2020)
- Gunawan, Johannes. *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, (Majalah Padjadjaran No. 3-4, 1987)
- Hapsari, Faiza Tiara. *Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia*, (Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 41 No. 3, 2012)
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. *Pelindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, (Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 2, 2010)

- Lestari, Hesty D. *Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PK/PDT.SUS/2011)*, (Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2, 2013)
- Mahendar, Fahdelika dan Christiana T. *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, (Jurnal Ilmu Hukum Alethea Vol. 2 No. 2, 2019)
- Makka, Zulvia. *Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Right)*, (Borneo Law Review Vol. 3 No. 1, 2019)
- Nurdahniar, Inda. *Analisis Penerapan Prinsip Pelindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, (Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Vol. 2 No.1, 2016)
- Saffira, Sarah. *Kebijakan Pidana terhadap Pengaturan Penyiaran Melalui Layanan Streaming Over The Top Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, (Porsiding Ilmu Hukum Vol. 7 No. 21, 2021)
- Setiady, Tri. *Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4, 2014)
- Silaban, Alvin Daniel, dkk. *(Podcast: Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jurnal Legalitas Vol. 3 No. 2, 2020)
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, dkk. *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1 No. 1, 2018)
- Sulasno. *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2)
- Valentine, Laura Zinnia. *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis*, (IncomTech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer Vol. 8 No. 3, 2018)
- Warmadewa, I Made Aditia. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*, (Jurnal Kertha Semaya Vol. 5 No. 2, 2017)
- Watkins, Jessica. *Garcia v. Google, Inc. And The Limited Rights of Motion Picture Actors Under American Copyright Law*, (Journal of the Patent & Trademark Office Society, 2016)

Laman Internet

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. *Sistem Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Oleh Kementerian Hukum dan HAM RI*. Diakses pada 9 April 2023, dari <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-pelindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20yang%20bersifat,monopoli%20atas%20eksploitasi%20secara%20ekonomi>

CNNIndonesia. *Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia*. Diakses pada 23 Oktober 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia>

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia . *Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 6 Januari 2023, dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual

Free Trade Agreements Center Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. *World Trade Organization*. Diakses pada 6 Januari 2023, dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/wto#:~:text=Pemerintah%20Indonesia%20telah%20menjadi%20anggota,UU%20No.%207%20Tahun%201994>

Ghani Nurcahyadi. *Polri Tindak Lokasi Nobar Euro 2020 Secara Ilegal*. Diakses pada 23 Oktober 2022, dari https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/414307-polri-tindak-lokasi-nobar-euro-2020-secara-ilegal

Kominfo. *Kominfo Kembali Bahas Aturan Untuk OTT*. Diakses pada 27 Mei 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/14180/kominfokembali-bahas-aturan-untuk-ott/0/sorotan_media

Komisi Penyiaran Indonesia. *Dasar Pembentukan*. Diakses pada 24 Mei 2023, dari [https://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan#:~:text=Sedangkan%20Diversity%20of%20Ownership%20\(prinsip,segelintir%20orang%20atau%20lembaga%20saja](https://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan#:~:text=Sedangkan%20Diversity%20of%20Ownership%20(prinsip,segelintir%20orang%20atau%20lembaga%20saja)

Komisi Penyiaran Indonesia. *Regulasi Konten Streaming Harus Utamakan Kepentingan Publik*. Diakses pada 27 Mei 2023, dari <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36664-regulasi-konten-streaming-harus-utamakan-kepentingan-publik>

Komisi Penyiaran Indonesia. *Sejarah 1 April Sebagai Hari Penyiaran Nasional*. Diakses pada 19 Mei 2023, dari <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36963-sejarah-1-april-sebagai-hari-penyiaran-nasional>

Komisi Penyiaran Indonesia. *TV di Atas TV*. Diakses pada 27 Mei 2023, dari <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/39-luar-negeri-2/32525-tv-di-atas-tv>

Media Informasi Online. *Kategori Aplikasi dan Layanan OTT (Over The Top)*. Diakses pada 27 Mei 2023, dari <https://www.mediainformasionline.com/2021/12/kategori-aplikasi-dan-layanan-ott.html>

Nafiatul Munawaroh. *Arti Asas Ius Curia Novit*. Diakses pada 21 Desember 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/>

Mola. *Syarat dan Ketentuan*. <https://mola.tv/terms-conditions>

Portal Informasi Indonesia. *Cara Mengurus Hak Cipta*. Diakses pada 8 April 2023, dari <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>

Renata Christha Auli. *Hak Cipta Sinematografi Begini Ketentuan Nasional dan Internasional*. Diakses pada 6 Juni 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital*. Diakses pada 25 Mei 2023, dari <https://setkab.go.id/migrasi-siaran-televisi-analog-ke-digital/>

Tim Kontan. *Pengumuman Karya Siaran/Hak Siar dan Public Viewing Tayangan Pertandingan Sepak Bola*. Diakses pada 26 Februari 2023, dari <https://lifestyle.kontan.co.id/news/pengumuman-karya-siaranhak-siar-dan-public-viewing-tayangan-pertandingan-sepak-bola>

Utami Argawati. *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan*. Diakses pada 28 Mei 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711#>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVIII/2020.